

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>1</sup>

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.<sup>2</sup>

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, Hlm:6.

<sup>2</sup>Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, *Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014*, Hlm:1.

<sup>3</sup>Muhammad Zaki, *Ibid.*,

Namun kenyataanya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga yang terkena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan terhadap anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti.<sup>5</sup>

Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:<sup>6</sup>

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

<sup>4</sup>Ibid.,

<sup>5</sup>Ibid.,

<sup>6</sup>Ibid.,

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS: Al-Kahfi:46).<sup>7</sup>

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur’an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a’yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”.<sup>8</sup> Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS: Al-Furqan:74)<sup>9</sup>

c. Anak sebagai ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: Al-Anfal: 28).<sup>10</sup> Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al-Qur’an Surat Al-Munafiqun ayat 9:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur’an Surah Al-Kahfi Ayat:46

<sup>8</sup> Muhammad Zaki, *Op., Cit.*, Hlm:3

<sup>9</sup> Al-Qur’an Surah Al-Furqan Ayat 74.

<sup>10</sup> Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 28.

<sup>11</sup> Al-Qur’an Surah Al-Munafiqun Ayat 9.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur'an dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun Ayat 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu dalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS: At-Taghabun:14).<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial. Keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan. Meningkatnya angka perceraian dianggap sebagai salah satu indikasi dari merosotnya nilai-nilai keluarga ini. Kasus perceraian di Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam laman Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA juga mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2007 jumlah perceraian yang diputus oleh pengadilan agama sebanyak 167.807 kasus, meningkat menjadi 213.960 kasus pada tahun 2008, dan 223.317 kasus pada tahun 2009. Selain itu terungkap pula data bahwa lembaga keluarga tidak selalu menjadi tempat yang baik bagi perkembangan anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kekerasan anak yang dilakukan oleh orang terdekat, termasuk keluarga.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah At-Taghabun Ayat 14.

<sup>13</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm:2.

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>14</sup>

Menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh pasangan yang memiliki anak. Masa transisi menjadi orang tua pada saat kelahiran anak pertama terkadang menimbulkan masalah bagi relasi pasangan dan di persepsi menurunkan kualitas perkawinan. Anak-anak menjalani proses tumbuh kembang dalam suatu lingkungan dan hubungan. Pengalaman mereka sepanjang waktu bersama-sama orang yang mengenal mereka dengan baik, serta dengan karakteristik dan kecenderungan yang mulai mereka pahami merupakan hal-hal pokok yang mempengaruhi perkembangan konsep dan kepribadian sosial mereka.<sup>15</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi, dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>16</sup>

Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis

---

<sup>14</sup>Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit.*, Hlm:6.

<sup>15</sup>Sri Lestari, *Op. Cit.*, Hlm:16.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>17</sup>

Kedudukan anak dalam kehidupan bangsa dan negara adalah sangat penting dan menentukan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang, maju dan tidaknya suatu negara nantinya tergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta mempunyai akhlak mulia. Dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, diperlukan generasi penerus yang cerdas, tanggung jawab dan berakhlak mulia. Untuk itu diperlukan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak.<sup>18</sup>

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”<sup>19</sup>.

## B. Macam-Macam Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam agama Islam, seorang anak juga mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam pandangan Islam antara lain:

---

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm:8

<sup>18</sup> Prasetyo Margono, *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Independent, Vol.3, No.1, Tanpa Tahun, Hlm:53-54.

<sup>19</sup> Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam QS: Al-An'am:151:

ط لَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ط

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."<sup>20</sup>

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjaagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.<sup>21</sup> Allah berfirman dalam QS: Al-Thalaq:6

عَ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ عَ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ ٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka

<sup>20</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 151

<sup>21</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, Hlm:42.

upahnya: dan memusyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS: Al-Thalaq:6)

## 2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangata besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperluat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.<sup>22</sup> berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS: Al-Ahzab:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “ Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmuterhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja olah hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)<sup>23</sup>

## 3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mencaridan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm:44.

<sup>23</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5.

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian*”<sup>24</sup>

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang nak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳ ﴾

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:233)<sup>25</sup>

#### 5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 233.

dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam QS Al-Ankabut:8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”<sup>26</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga oleh orang tuanya dengan baik.

#### 6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Al-Turmudzi sebagai berikut: “ Dari ‘Aisyah, bahwasanya Hindun binti ‘Utbah berkata “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan ankmu dengan baik.””<sup>27</sup>

#### 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut adalah:

- a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;

<sup>26</sup> Al-Qur'an Surat Al-Ankabut Ayat:8

<sup>27</sup> Hani Sholihah. *Op., Cit.*, Hlm:47.

- b. Di tahnik (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut anak yang baru dilahirkan);
- c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya;
- d. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu riwayat dari Muhammad bin Ali dari ayahnya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah SAW menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak;
- e. Diberi nama dengan nama yang baik;
- f. Dikhitan;
- g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;
- h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya<sup>28</sup>

Ayat Al-Quran dan Hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Thaahaa:132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ  
لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Thaahaa:132)<sup>29</sup>

## 8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Al-Qur'an Surah At-Thaahaa Ayat 132.

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir *Bapaknya berkata: "sesungguhnya aku memebrikan seorang udak kepada anak laki-lakiku ini."* Rasulullah SAW bertanya : " Apakah seua anakmu kamu beri sepertiyang kamu berikan kepada anakmu ini?" *Bapaknya menjawab : " Tidak"* Rasulullah SAW kemudian bersabda : "(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu".<sup>30</sup>

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena prularitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetbook*), dan Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Sudah tentu Hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.<sup>31</sup>

Hak Yang Bertalian Dengan pemeliharaan Anak Hadhanah dalam syara' harus memenuhi beberapa hak yang tiga, yaitu:

- a. Apabila beberapa hak ini menyatu dan saling bersesuaian diantaranya. Maka semua hak tersebut dapat terjaga. Namun apabila hak-hak tersebut saling berjauhan dan berlainan, maka haruslah mendahulukan hak yang pertama-tama yaitu hak anak dipelihara dan pengasuhnya untuk pertama kalinya. Hal ini disebabkan keenangan dan keunggulan hak peHak anak

---

<sup>30</sup> Hani Sholihah, *Op., Cit.*, Hlm:52

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta,2015, Hlm:177.

yang dipelihara, yaitu : anak kecil laki-laki atau perempuan untuk menjamin kehidupan mereka, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, kebersihan. Karena yang dipelihara adalah anak kecil yang tidak mampu memenuhi hal itu dengan sendirinya. Oleh karena itu harus ada yang memenuhinya dengan hadhanah.

- b. Hak perempuan yang memelihara. Sebab ia mempunyai kasih sayang yang tidak tersembunyi pada anak yang dipeliharanya. Oleh karena itu harus ada penyambutan kecenderungan ini, dan menyalurkan emosi ini.
- c. Hak wali, karena ia adalah yang bertanggung jawab adanya anak, dan berkewajiban untuk menafkahnya. Ia adalah yang bertanggung jawab mengenai pendidikannya, pengajarannya, dan pembentukan akhlaknya dengan akhlak Islami. Karena itu, haruslah ditetapkan haknya dalam pemeliharaan anak itu.<sup>32</sup>

Untuk mengaplikasikan hal itu, maka fuqaha menetapkan dhanah hukum berikut ini:

- a. Bahwa hadhanah merupakan kewajiban perempuan yang memelihara, terlebih dari kedudukannya sebagai haknya, apabila telah tertentu padanya. Hal itu adalah untuk memelihara kemaslahatan anak yang dipelihara, menjaga haknya, dan mendahulukan haknya dari hak perempuan tersebut.
- b. Apabila hadhanah tidak tertentu kepada perempuan yang memelihara itu, karena adanya perempuan lain yang memeliharanya, yang diterimanya, maka yang pertama tidaklah dipaksa untuk memeliharanya karena hak anak kecil itu terpenuhi tanpa hal itu demi menjaga ketidakwajiban atas dirinya selama tidak bertabrakan dengan hak yang dipelihara.
- c. Apabila istri mengkhulu' istrinya untuk menggugurkan haknya dalam hadhanah terhadap anaknya yang masih kecil, maka haknya dalam hadhanah anaknya tidak menjadi gugur. Akan tetapi khulu' itu sah dan hadhanahnya tetap padanya apabila ia memintanya, demi memenuhi kemaslahatan anak kecil untuk tinggal pada sisi ibunya.

---

<sup>32</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islami*, Dina Utama, Semarang, Tanpa Tahun, Hlm:79-80.

- d. Hendaknya anak yang dipelihara tidak dicabut dari perempuan yang memeliharanya, an diserahkan kepada orang yang sesudahnya dalam hak hadhanah kecuali orang yang lebih berhak. Hal itu demi menjaga haknya dalam hadhanah , hal tersebut adalah sepanjang hal itu tidak membahayakan terhadap anak yang dipelihara itu.
- e. Apabila bapak menyandarkan penyesuaian anak kecilnya kepada orang yang tidak menjadi pemeliharanya maka perempuan yang memelihara berhak mengharuskan wamita yang menyusuinya untuk menyusui anak kecil itu di sisinya, demi menjaga haknya dalam hadhanah dan hak anak yang dipelihara untuk tinggal bersama orang yang paling dekat dan paling sayang kepadanya.
- f. Bapak berhak untuk menyaksikan anak kecilnya secara berkala selama hadhanah, dan perempuan yang memeliharanya tidak berhak untuk mencegahnya dari hal itu, demi memenuhi hak bapaknya itu.
- g. Bapak berhak untuk mencegah perempuan yang memeliharanya dari bepergian bersama anak yang dipeliharanya dari negerinya demi memenuhi haknya.
- h. Hakim berwenang untuk memintakan anak yang dipelihara dari pemeliharanya kepada pemelihara sesudahnya dalam hal ini hadhanah, apabila pemelihara pertama menghadapkan anak yang dipeliharanya pada bahaya. Hal itu demi menjaga hak anak yang dipeliharanya.<sup>33</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Dalam Kompilasi Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Op.Cit.* Hlm:80.

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenal segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal diatas menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama, maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka secara sempurna yaitu usia dua tahun.<sup>34</sup>

#### **9. Kewajiban Anak Dalam Hukum Islam**

Anak wajib menghormati kedua orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa. Ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>35</sup>

#### **C. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam**

Sementara itu hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, Hlm:189-190

<sup>35</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, STAIN, Kudus,2008, Hlm:146.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dari:  
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan,
  - f. Perlakuan salah lainnya

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15):
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - c. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - d. Pelibatan peperangan
  - e. Kejahatan seksual
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17)
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
15. Membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)
17. Setiap anak berhak untuk: (Pasal 19)
  - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
  - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights Of a Child to exspress her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.<sup>37</sup>

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotec*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan atau dukungan tanggung jawab keluarga dalam

---

<sup>37</sup>M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm: 14-16.

peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak diluar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung, terhadap anak yang menjadi korban penelantaran kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>38</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan anak diantaranya adalah:

1. Menyayangi anak meskipun anak zina

Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayangnya.<sup>39</sup>

2. Berlaku Adil Dalam Pemberian

Perintah Nabi saw berbuat adil kepada para orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri).<sup>40</sup>

3. Menjaga Nama Baik Anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Karena ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.<sup>41</sup>

4. Segera mencari anak yang hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan ‘ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan. “Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu. Tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga

---

<sup>38</sup> Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm:30-31.

<sup>39</sup> Muhammad Zaki, *Op, Cit.*, Hlm:10-11.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm:12.

sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husein saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah bebatuan.<sup>42</sup>

5. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik bagi anak.<sup>43</sup>

6. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakkan pemukulan terhadap anak, isri, atau pembantu sekalipun.<sup>44</sup>

7. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata, tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membecakan dzikir.<sup>45</sup>

8. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantaran anaknya baik sandang maupun

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak. Berdasarkan Riwayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah disebutkan di atas Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak-anak, dalam hal ini perlindungan meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lain-lain.

Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatal lil alamin) Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. kewajiban menyusui (Radha'ah), mengasuh (Hadlanah) kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm:13.

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm:14

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih di tonjolkan kepada sebagian masyarakat mengenai perlindungan hak anak. Karena seorang anak akan menjadi karunia manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti.<sup>46</sup>

Menurut Al-Qur'an dan hadits seorang anak yang baik yang sudah dilahirkan ataupun yang belum lahir ke bumi berhak mendapatkan hak-haknya antara lain sebagai berikut:

1. Hak hidup
2. Hak mendapat pengakuan nasab
3. Hak mendapatkan nama yang baik
4. Hak memperoleh pengasuhan
5. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
6. Hak mendapatkan nafkah (biaya hidup)
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
8. Hak diperlakukan secara adil

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Vol 6 No.2 yang berjudul "PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM" Pada tahun 2014 penelitian tersebut mengulas tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, dieksploitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya dalam hukum Islam. *Perbedaan* Peneliti melaksanakan komparasi dari dua Undang-Undang dan peraturan yang berbeda yaitu menurut hukum islam dan hukum perdata yang

---

<sup>46</sup> Muhammad Zaki, *Ibid.*,

tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan jurnal tersebut. *Persamaan* Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang perlindungan hak anak yang ada di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hani sholihah Vol 1 No.1 yang berjudul “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” pada tahun 2018 penelitian tersebut mengulas tentang perlindungan anak yang saat ini masih diabaikan yang masih banyak terjadi. Anak yang seharusnya anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. *Perbedaan* Peneliti melaksanakan komparasi dari dua Undang-Undang dan peraturan yang berbeda yaitu menurut hukum islam dan hukum perdata yang tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan jurnal tersebut. *Persamaan* Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang perlindungan hak anak yang ada di Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Margono, SH, MH Vol.3 No.1 yang berjudul “KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Penelitian ini membahas tentang kekerasan pada anak yang berawal dari banyaknya yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri, dengan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan tersebut. seharusnya anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. *Perbedaan* Peneliti melaksanakan komparasi dari dua Undang-Undang dan peraturan yang berbeda yaitu menurut hukum islam dan hukum perdata yang tentunya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan jurnal tersebut. *Persamaan* Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang perlindungan hak anak yang ada di Indonesia.

**E. Kerangka Berfikir**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

